



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitrianto Bin Suhud
2. Tempat lahir : Banjar Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 27 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Rt. 010 Rw. 002 Kel. Banjarsari
Kec. Metro Utara Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANTO Bin SUHUD** bersalah telah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua 303 Ayat Bis (1) ke-1 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIANTO Bin SUHUD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Vivo 1812 warna Hitam dengan IMEI1 : 867858048361615 IMEI2 : 867858048361607;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka toto gelap (Togel);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-11/MTR/Eku.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa FITRIANTO Bin SUHUD pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pada jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Cendrawasih Rt.010 Rw. 002 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Metro, jika antara beberapa

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah Tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian . Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada dirumah, terdakwa menghubungi saksi DADANG RISWANDI Bin HASAN BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1812 warna hitam untuk memesan nomor togel kemudian terdakwa memesan nomor togel dengan rincian:

- Yang pertama yaitu nomor togel untuk pasaran Togel Kamboja yang biasa tutup sekitar jam 11.30 WIB, dengan rincian nomor : 49x10 dan 94x2;
- Yang kedua yaitu nomor togel untuk pasaran Togel Sidney yang biasa tutup sekitar jam 13.30 WIB, dengan rincian nomor : 63x3, 36x3, 62x3, dan 16x3;

Bahwa Bahwa untuk angka 94x12 dan 49x2 untuk pasaran KAMBAJO dan untuk pasaran SIDNEY menitipkan pasangan dengan rincian 63x3 36x3 61x3 dan 16x3, kemudian jika nomor tersebut keluar uang kemenangan diberikan kepada terdakwa FITRIANTO yang mana perlembarnya mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekira jam 12.33 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi EDY YOHANES untuk memesan nomor togel untuk pasaran nomor Togel Sydney pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 yang keluar sekira pukul 14.00 wib yaitu 26.56.76.16.61.67.65.62x2, yang mana setiap dua angka tersebut dikalikan 2 lembar dengan total 16 lembar;

Bahwa selama terdakwa menitipkan pasangan kepada saudara EDY YOHANES S terdakwa mendapatkan kemenangan sekira sudah 4 (empat) kali, dan kemenangan terbesar terdakwa dengan nomor pasangan yang terdakwa titipkan kepada saudara EDY YOHANES S yaitu 10 lembar, dengan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang kemenangan tersebut di tarik oleh saudara EDY YOHANES S sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa, dan sisa nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditinggalkan untuk saldo kembali yang mana bisa terdakwa dan saudara EDY YOHANES S gunakan untuk memasang nomor togel kembali, kemudian dari uang Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah tersebut yang sudah diberikan kepada terdakwa oleh saudara EDY YOHANES S, terdakwa berikan kepada saudara

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY YOHANES S sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara EDY YOHANES S sebagai imbalan;

Bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi EDY YOHANES datang untuk main kerumah terdakwa FITRIANTO tidak lama setelah saksi EDY YOHANES berada dirumah terdakwa FITRIANTO datang saksi IWAN SAPUTRA Bin BASARUDIN, saksi PANJI WICAKSONO Bin TONI SUBAGIO, saksi DIMAS ANGGA SAPUTRA Bin SARMA dan saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Metro melakukan penangkapan dan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk VIVO 1812 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sebagian keuntungan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FITRIANTO Bin SUHUD pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pada jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Cendrawasih Rt.010 Rw. 002 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Metro, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.* Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada dirumah, terdakwa menghubungi saksi DADANG RISWANDI Bin HASAN BASRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1812 warna hitam untuk memesan nomor togel kemudian terdakwa memesan nomor togel dengan rincian:

- Yang pertama yaitu nomor togel untuk pasaran Togel Kamboja yang biasa tutup sekitar jam 11.30 WIB, dengan rincian nomor : 49x10 dan 94x2;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua yaitu nomor togel untuk pasaran Togel Sidney yang biasa tutup sekitar jam 13.30 WIB, dengan rincian nomor : 63x3, 36x3, 62x3, dan 16x3;

Bahwa Bahwa untuk angka 94x12 dan 49x2 untuk pasaran KAMBAJO dan untuk pasaran SIDNEY menitipkan pasangan dengan rincian 63x3 36x3 61x3 dan 16x3, kemudian jika nomor tersebut keluar uang kemenangan diberikan kepada terdakwa FITRIANTO yang mana perlembarnya mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekira jam 12.33 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi EDY YOHANES untuk memesan nomor togel untuk pasaran nomor Togel Sydney pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 yang keluar sekira pukul 14.00 wib yaitu 26.56.76.16.61.67.65.62x2, yang mana setiap dua angka tersebut dikalikan 2 lembar dengan total 16 lembar;

Bahwa selama terdakwa menitipkan pasangan kepada saudara EDY YOHANES S terdakwa mendapatkan kemenangan sekira sudah 4 (empat) kali, dan kemenangan terbesar terdakwa dengan nomor pasangan yang terdakwa titipkan kepada saudara EDY YOHANES S yaitu 10 lembar, dengan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang kemenangan tersebut di tarik oleh saudara EDY YOHANES S sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa, dan sisa nya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditinggalkan untuk saldo kembali yang mana bisa terdakwa dan saudara EDY YOHANES S gunakan untuk memasang nomor togel kembali, kemudian dari uang Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah tersebut yang sudah diberikan kepada terdakwa oleh saudara EDY YOHANES S, terdakwa berikan kepada saudara EDY YOHANES S sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara EDY YOHANES S sebagai imbalan;

Bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib saksi EDY YOHANES datang untuk main kerumah terdakwa FITRIANTO tidak lama setelah saksi EDY YOHANES berada dirumah terdakwa FITRIANTO datang saksi IWAN SAPUTRA Bin BASARUDIN, saksi PANJI WICAKSONO Bin TONI SUBAGIO, saksi DIMAS ANGGA SAPUTRA Bin SARMA dan saksi HERI SUSANTO Bin RUSMAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Metro melakukan penangkapan dan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk VIVO 1812 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN SAPUTRA Bin BASARUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan para pelaku tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa saksi mengamankan para pelaku tersebut bersama beberapa anggota yaitu Heri Susanto, Dimas Fajar dan beberapa Anggota Tekab 308 Polres Metro lainnya;
- Bahwa para pelaku perjudian yang diamankan berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Edy Yohanes dan Fitrianto, pada saat diamankan para pelaku tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian yang mainkan oleh para pelaku adalah jenis Togel (Toto Gelap);
- Bahwa barang yang diamankan dari pelaku perjudian adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam.1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka angka Togel;.
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi adanya perjudian jenis Togel, selanjutnya saksi bersama beberapa Anggota Tekab 308 Polres Metro melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama Anggota Tekab 308 Polres Sarolangun berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fitrianto di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel dan pada saat diinterogasi saudara Fitrianto mengakui telah memasang togel kepada Edy Yohanes, lalu kami

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Edy Yohanes di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;

- Bahwa menurut keterangan Edy Yohanes is telah menerima/bersama-sama Fitrianto memasang togel di Pasaran Sidney dan pada saat itu Fitrianto memasang atau mengirimkan nomor togel pasangannya melalui pesan whatsapp kepada Edy Yohanes, kemudian nomor togel titipan dari Fitrianto tersebut dipasangkan oleh Edy Yohanes secara online melalui situs Jaya Poker menggunakan Handphone miliknya serta dari tangan Edy Yohanes juga telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya para pelaku dan barang bukti di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa peran dari masing-masing pemain judi jenis tersebut adalah Edy Yohanes berperan sebagai pemilik akun atau sebagai bandar togel dan Fitrianto berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangan kepada Edy Yohanes;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DIMAS FAJAR SAPUTRA, S.H. Bin SARMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan para pelaku tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa saksi mengamankan para pelaku tersebut bersama beberapa anggota yaitu Heri Susanto, Iwan Saputra dan beberapa Anggota Tekab 308 Polres Metro lainnya;
- Bahwa para pelaku perjudian yang diamankan berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Edy Yohanes dan Fitrianto, pada saat diamankan para pelaku tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian yang mainkan oleh para pelaku adalah jenis Togel (Toto Gelap);
- Bahwa barang yang diamankan dari pelaku perjudian adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna Hitam. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka angka Togel;.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi adanya perjudian jenis Togel, selanjutnya saksi bersama beberapa Anggota Tekab 308 Polres Metro melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama Anggota Tekab 308 Polres Sarolangun berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fitrianto di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel dan pada saat diinterogasi saudara Fitrianto mengakui telah memasang togel kepada Edy Yohanes, lalu kami melakukan penangkapan terhadap Edy Yohanes di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa menurut keterangan Edy Yohanes is telah menerima/bersama-sama Fitrianto memasang togel di Pasaran Sidney dan pada saat itu Fitrianto memasang atau mengirimkan nomor togel pasangannya melalui pesan whatsapp kepada Edy Yohanes, kemudian nomor togel titipan dari Fitrianto tersebut dipasangkan oleh Edy Yohanes secara online melalui situs Jaya Poker menggunakan Handphone miliknya serta dari tangan Edy Yohanes juga telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya para pelaku dan barang bukti di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa peran dari masing-masing pemain judi jenis tersebut adalah Edy Yohanes berperan sebagai pemilik akun atau sebagai bandar togel dan Fitrianto berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangan kepada Edy Yohanes;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **HERI SUSANTO Bin RUSMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan para pelaku tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa saksi mengamankan para pelaku tersebut bersama beberapa anggota yaitu Dimas Fajar Saputra, Iwan Saputra dan beberapa Anggota Tekab 308 Polres Metro lainnya;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku perjudian yang diamankan berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Edy Yohanes dan Fitrianto, pada saat diamankan para pelaku tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian yang dimainkan oleh para pelaku adalah jenis Togel (Toto Gelap);
- Bahwa barang yang diamankan dari pelaku perjudian adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam.1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka angka Togel;.
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi adanya perjudian jenis Togel, selanjutnya saksi bersama beberapa Anggota Tekab 308 Polres Metro melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama Anggota Tekab 308 Polres Sarolangun berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fitrianto di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel dan pada saat diinterogasi saudara Fitrianto mengakui telah memasang togel kepada Edy Yohanes, lalu kami melakukan penangkapan terhadap Edy Yohanes di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa menurut keterangan Edy Yohanes is telah menerima/bersama-sama Fitrianto memasang togel di Pasaran Sidney dan pada saat itu Fitrianto memasang atau mengirimkan nomor togel pasangannya melalui pesan whatsapp kepada Edy Yohanes, kemudian nomor togel titipan dari Fitrianto tersebut dipasangkan oleh Edy Yohanes secara online melalui situs Jaya Poker menggunakan Handphone miliknya serta dari tangan Edy Yohanes juga telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya para pelaku dan barang bukti di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa peran dari masing-masing pemain judi jenis tersebut adalah Edy Yohanes berperan sebagai pemilik akun atau sebagai bandar togel dan Fitrianto berperan sebagai pemasang yang mana menitipkan pasangan kepada Edy Yohanes;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **EDY YOHANES S Anak dari TARJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan Perjudian Jenis Togel, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa saksi menerima pasangan togel dari pemasang Fitrianto sudah sekira sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa cara saksi menerima pasangan Togel dari pemasang yaitu Fitrianto mengirimkan pasangan nomor togelnya yang dititipkan ke saksi melalui pesan whatsapp lalu nomor tersebut saksi pasang di situs Jaya Poker dengan akun EDYSAP123 dengan pasword Saputra3;
- Bahwa pada saat saksi tertangkap yang sudah memasang Togel kepada saksi yaitu Fitrianto memasang sekira sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 14.30 WIB saat itu saksi sedang menuju kediaman Fitrianto, pada saat saksi sampai di kediaman Fitrianto lalu datang Anggota Kepolsian dari Polres Metro kemudian saksi digeledah dan ditemukan Handphone milik saksi yang mana di Handphone tersebut terdapat chat antara saksi dan Fitrianto yang menitipkan nomor togel Pasaran Sidney, kemudian saksi dan Fitrianto diamankan ke Polres Metro berikut dengan Handpone milik saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi chat pesan melalui whatsapp dari Fitrianto yang bertuliskan 26.56.76.16.61.67.65.62x2 saksi menerangkan maksud dari pesan tersebut yaitu Fitrianto menitipkan nomor Pasaran Sidney kepada saksi dengan pasangan 26.56.76.16.61.67.65.62 yang mana setiap nomor tersebut dipasang sebanyak 2 lembar;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus warna hitam, saksi menjelaskan Handphone tersebut milik saksi dan saksi gunakan untuk deposit menggunakan *m-banking* Bank Mandiri dan digunakan untuk menerima titipan pasangan dari Fitrianto serta saksi gunakan untuk memasang nomor titipan dari Fitrianto ke situs Jaya Poker dengan id EDYSAP123 dengan pasword Saputra3;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memasang nomor yang dikehadaki dan dikirimkan kepada saksi, kemudian saksi

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pasangan pemasang dan saksi tambahkan jumlah pasangan tiap lembarnya, jika keluar atau menang Fitrianto menaruh kemenangannya untuk tetap menjadi saldo dan jika ada lebih saksi diberikan uang oleh Fitrianto;

- Bahwa permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa saksi menceritakan jika nomor yang dipasang oleh Fitrianto keluar atau menang, saksi diberikan keuntungan kemenangan tersebut oleh Fitrianto;
 - Bahwa saksi menerima keuntungan dari Fitrianto tidak mematok berapa yang harus diberikan kepada saksi, melainkan seiklasnya Fitrianto memberikan;
 - Bahwa Fitrianto mendapatkan kemenangan paling besar pada saat menitipkan nomor togel kepada saksi yaitu 10 lembar, jika diuangkan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi berikan kepada Fitrianto sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disisakan untuk saldo bersama Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk memasang nomor togel kembali, kemudian dari uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada Fitrianto tersebut saksi diberikan imbalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Fitrianto;
 - Bahwa dalam perjudian tersebut saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari pasangan Fitrianto jika keluar atau menang saksi mendapatkan keuntungan yang diberikan seiklasnya oleh Fitrianto, dan sisa saldo yang ditinggalkan oleh Fitrianto di akun saksi bisa saksi pergunakan untuk memasang togel pribadi saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **DADANG RISWANDI Bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima pasangan togel dari pemasang Fitrianto sudah sekira sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa cara saksi menerima pasangan togel dari pemasang yaitu Fitrianto mengirimkan pasangan nomor togelnya yang dititipkan ke saksi melalui pesan whatsapp lalu nomor tersebut saksi pasang di situs Chong Togel dengan akun Boshoki dengan password Hoki4774;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tertangkap yang sudah memasang togel kepada saksi yaitu Fitrianto memasang sekira sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 14.30 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur, lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Metro kemudian saksi digeledah dan ditemukan Handphone milik saksi yang mana di Handphone tersebut yang digunakan oleh saksi untuk memasang nomor Togel titipaan Fitrianto ke situs Chong Togel, kemudian saksi diamankan ke Polres Metro berikut dengan Handphone milik saksi;
- Bahwa seingat saksi pasangan Fitrianto yaitu 94x10, 49x2 untuk pasaran Kamboja dan 63x3, 36x3, 61x3, 16x3 untuk pasaran Sidney;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Invinix 8 warna hitam, saksi menjelaskan Handphone tersebut milik saksi dan saksi gunakan untuk menerima nomor titipan pasangan dari Fitrianto namun chat tersebut sudah dihapus oleh saksi, kemudian Handphone tersebut juga saksi gunakan untuk memasang nomor titipan dari Fitrianto ke situs Chong Togel;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah pemasang memasang nomor yang dikehedaki dan dikirimkan kepada saksi, kemudian nomor titipan Fitrianto tersebut saksi pasang ke situs Chong Togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa jika nomor yang dipasang oleh Fitrianto keluar atau menang, saksi diberikan keuntungan kemenangan tersebut oleh Fitrianto;
- Bahwa saksi menerima keuntungan dari pasangan Fitrianto perlembar atau seribu rupiahnya yaitu Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) namun jika nomor tersebut keluar/menang saksi mendapatkan keuntungan perlembarnya yaitu Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian tersebut saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian karena tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut adalah Jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut yaitu dengan cara mengirim melalui pesan Whatsapp menggunakan ponsel terdakwa yang terdakwa kirim kan kepada teman terdakwa yang bernama Edy Yohanes untuk dipasangkan secara online;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai pemasang dan Edy Yohanes sebagai tempat terdakwa menitip nomor Togel tersebut untuk dipasangkan karena Edy Yohanes yang mempunyai akun judi online;
- Bahwa pasangan nomor togel yang telah terdakwa kirimkan melalui Whatsapp untuk dipasangkan melalui Edy Yohanes untuk pasaran nomor Togel Sydney pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 yang keluar sekira pukul 14.00 WIB yaitu 26.56.76.16.61.67.65.62x2, yang mana setiap dua angka tersebut dikalikan 2 lembar dengan total 16 lembar;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam yang digunakan untuk mengirimkan pesan Whatsapp kepada Edy Yohanes untuk dipasangkan nomor togel Pasaran Sidney dan satu buah buku yang terdakwa gunakan untuk mengecek nomor togel Pasaran Sidney sebelum terdakwa menemukan nomor pasangan yang akan terdakwa pasang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut lebih kurang sudah terdakwa lakukan sekira 4 (empat) bulan terakhir ini namun untuk menitipkan pasangan kepada Edy Yohanes baru sekira 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa tidak membayar kepada Edy Yohanes, melainkan jika nomor yang terdakwa titipkan tembus/menang, uang tersebut terdakwa dan Edy Yohanes jadikan saldo kembali untuk memasang dan jika kemenangan tersebut lumayan besar atau banyak, uang kemenangan tersebut terdakwa dan Edy Yohanes sisakan untuk saldo kembali, dan sisanya barulah terdakwa dan Edy Yohanes membagniya;
- Bahwa pemenang dalam perjudian tersebut dapat diketahui setelah Bandar Online mengeluarkan empat angka keluaran nomor togel, dan jika nomor togel dari pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Online pada hari itu sama baik 2d, 3d, 4d, maka pemasang dinyatakan menang/tembus, dan sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah/tidak tembus;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini tidak terdakwa menggunakan sebagai mata pencaharian dan perjudian yang terdakwa lakukan ini hanya untuk iseng saja;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut menurut terdakwa sendiri hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira Pukul 13.30 WIB, saat terdakwa sedang di dalam rumah sedang bekerja di rumah membuat tempe, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Polres Metro melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, tidak lama kemudian Edi Yohanes datang ke kediaman terdakwa dan langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Metro, kemudian terdakwa dan Edy Yohanes dibawa ke Polres Metro;
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, bahkan perjudian dilarang oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa selama terdakwa menitipkan pasangan kepada Edy Yohanes terdakwa mendapatkan kemenangan sekira sudah 4 (empat) kali, dan kemenangan terbesar terdakwa dengan nomor pasangan yang terdakwa titipkan kepada Edy Yohanes yaitu 10 (sepuluh) lembar, dengan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang kemenangan tersebut ditarik oleh Edy Yohanes sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa, dan sisa nya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditinggalkan untuk saldo kembali yang mana bisa terdakwa dan Edy Yohanes gunakan untuk memasang nomor togel kembali, kemudian dari uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut yang sudah diberikan kepada terdakwa oleh Edy Yohanes, terdakwa berikan kepada Edy Yohanes sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Edy Yohanes sebagai imbalan;
- Bahwa selain memasang kepada Edy Yohanes terdakwa juga memasang nomor toto gelap kepada Dadang Riswandi;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pasangan nomor togel kepada Dadang Riswandi dengan rincian yang pertama yaitu nomor togel Pasaran Kamboja dengan rincian nomor 49x10 dan 94x2 lalu untuk nomor togel Pasaran Sidney dengan rincian nomor 63x3, 36x3, 61x3 dan 16x3;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Vivo 1812 warna Hitam dengan IMEI1 : 867858048361615 IMEI2 : 867858048361607;
- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka toto gelap (Togel);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2023/PN Met tanggal 29 Maret 2023 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Fitrianto Bin Suhud telah ditangkap oleh saksi Iwan Saputra bin Basarudin, saksi Dimas Fajar Saputra, S.H. bin Sarman dan saksi Heri Susanto bin Rusman Anggota Kepolisian Polres Metro karena tindak pidana perjudian Jenis Toto Gelap (Togel), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa benar cara terdakwa Fitrianto Bin Suhud melakukan perjudian tersebut yaitu dengan cara mengirim melalui pesan Whatsapp menggunakan ponsel terdakwa Fitrianto Bin Suhud yang dikirimkan kepada saksi Edy Yohanes untuk dipasang secara online;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa Fitrianto Bin Suhud sebagai pemasang dan saksi Edy Yohanes sebagai tempat terdakwa Fitrianto Bin Suhud menitip nomor Togel tersebut untuk dipasang karena saksi Edy Yohanes yang mempunyai akun judi online;
- Bahwa benar pasangan nomor togel yang telah terdakwa Fitrianto Bin Suhud kirimkan melalui Whatsapp untuk dipasang melalui saksi Edy

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes untuk pasaran nomor Togel Sydney pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 yang keluar sekira pukul 14.00 WIB yaitu 26.56.76.16.61.67.65.62x2, yang mana setiap dua angka tersebut dikalikan 2 lembar dengan total 16 lembar;

- Bahwa benar alat yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud pergunakan untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam yang digunakan untuk mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Edy Yohanes untuk dipasangkan nomor togel Pasaran Sidney dan satu buah buku yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud gunakan untuk mengecek nomor togel Pasaran Sidney sebelum menemukan nomor pasangan yang akan terdakwa Fitrianto Bin Suhud pasang;
- Bahwa benar terdakwa Fitrianto Bin Suhud melakukan perjudian tersebut lebih kurang sudah dilakukan sekira 4 (empat) bulan terakhir ini namun untuk menitipkan pasangan kepada saksi Edy Yohanes baru sekira 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa benar terdakwa Fitrianto Bin Suhud tidak membayar kepada saksi Edy Yohanes, melainkan jika nomor yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud titipkan tembus/menang, uang tersebut terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes jadikan saldo kembali untuk memasang dan jika kemenangan tersebut lumayan besar atau banyak, uang kemenangan tersebut terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes sisakan untuk saldo kembali, dan sisanya barulah terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes membaginya;
- Bahwa benar pemenang dalam perjudian tersebut dapat diketahui setelah Bandar Online mengeluarkan empat angka keluaran nomor togel, dan jika nomor togel dari pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Online pada hari itu sama baik 2d, 3d, 4d, maka pemasang dinyatakan menang/tembus, dan sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah/tidak tembus;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel ini tidak terdakwa Fitrianto Bin Suhud pergunakan sebagai mata pencaharian dan perjudian yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud lakukan ini hanya untuk iseng saja;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira Pukul 13.30 WIB, saat terdakwa Fitrianto Bin Suhud sedang di dalam rumah sedang

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di rumah membuat tempe, lalu datang saksi Iwan Saputra bin Basarudin, saksi Dimas Fajar Saputra, S.H. bin Sarman dan saksi Heri Susanto bin Rusman Anggota Kepolisian Polres Metro melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Fitrianto Bin Suhud, tidak lama kemudian saksi Edi Yohanes datang ke kediaman terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan langsung ikut diamankan, kemudian terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes dibawa ke Polres Metro;

- Bahwa benar perjudian yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud mainkan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, bahkan perjudian dilarang oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa benar selama terdakwa Fitrianto Bin Suhud menitipkan pasangan kepada saksi Edy Yohanes, terdakwa Fitrianto Bin Suhud mendapatkan kemenangan sekira sudah 4 (empat) kali, dan kemenangan terbesar dengan nomor pasangan yang terdakwa titipkan kepada saksi Edy Yohanes yaitu 10 (sepuluh) lembar, dengan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang kemenangan tersebut ditarik oleh saksi Edy Yohanes sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa Fitrianto Bin Suhud, dan sisa nya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditinggalkan untuk saldo kembali yang mana bisa terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes gunakan untuk memasang nomor togel kembali, kemudian dari uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut yang sudah diberikan kepada terdakwa Fitrianto Bin Suhud oleh saksi Edy Yohanes, terdakwa Fitrianto Bin Suhud berikan kepada saksi Edy Yohanes sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Edy Yohanes sebagai imbalan;
- Bahwa benar selain memasang kepada saksi Edy Yohanes, terdakwa Fitrianto Bin Suhud juga memasang nomor toto gelap kepada Dadang Riswandi;
- Bahwa benar terdakwa Fitrianto Bin Suhud mengirimkan pasangan nomor togel kepada Dadang Riswandi dengan rincian yang pertama yaitu nomor togel Pasaran Kamboja dengan rincian nomor 49x10 dan 94x2 lalu untuk nomor togel Pasaran Sidney dengan rincian nomor 63x3, 36x3, 61x3 dan 16x3;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Fitrianto Bin Suhud** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan adalah memakai waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan main adalah melakukan perbuatan untuk bersenang-senang (dengan alat-alat tertentu atau tidak);

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian pula juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Fitrianto Bin Suhud pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro telah ditangkap oleh saksi Iwan Saputra bin Basarudin, saksi Dimas Fajar Saputra, S.H. bin Sarman dan saksi Heri Susanto bin Rusman Anggota Tekab 308 dari Sat Reskrim Polres Metro dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (Togel) Pasaran Sidney;

Menimbang, bahwa Perjudian jenis Toto Gelap (Togel) Pasar Sidney adalah jenis perjudian Togel yang dapat dimainkan setiap hari dengan cara memasang pasangan/nomor berikut besaran/uang taruhannya setiap hari pada Situs/Online perjudian paling lambat Jam 13.30 WIB, lalu Pasaran tersebut akan dibuka/diumumkan setiap harinya pada Jam 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Iwan Saputra bin Basarudin, saksi Dimas Fajar Saputra, S.H. bin Sarman dan saksi Heri Susanto bin Rusman Anggota Tekab 308 dari Sat Reskrim Polres Metro mendapat informasi bahwa terdapat Perjudian Jenis Togel selanjutnya saksi Iwan Saputra bin Basarudin, saksi Dimas Fajar Saputra, S.H. bin Sarman dan saksi Heri Susanto bin Rusman bersama beberapa Anggota Tekab 308 lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu 18 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Iwan Saputra bin Basarudin, saksi Dimas Fajar Saputra, S.H. bin Sarman dan saksi Heri Susanto bin Rusman bersama Anggota Tekab 308 lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fitrianto di Banjarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka togel;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa Fitrianto Bin Suhud melakukan perjudian tersebut yaitu dengan cara mengirim melalui pesan Whatsapp menggunakan ponsel terdakwa Fitrianto Bin Suhud yang dikirimkan kepada saksi Edy Yohanes untuk dipasangkan secara online. Dimana yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa Fitrianto Bin Suhud sebagai pemasang dan saksi Edy Yohanes sebagai tempat terdakwa Fitrianto Bin Suhud menitip nomor Togel tersebut untuk dipasangkan karena saksi Edy Yohanes yang mempunyai akun judi online;

Menimbang, bahwa pasangan nomor togel yang telah terdakwa Fitrianto Bin Suhud kirimkan melalui Whatsapp untuk dipasangkan melalui saksi Edy Yohanes untuk pasaran nomor Togel Sydney pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 yang keluar sekira pukul 14.00 WIB yaitu 26.56.76.16.61.67.65.62x2, yang mana setiap dua angka tersebut dikalikan 2 lembar dengan total 16 lembar. Untuk alat yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud pergunakan untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam yang digunakan untuk mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Edy Yohanes untuk dipasangkan nomor togel Pasaran Sidney dan satu buah buku yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud gunakan untuk mengecek nomor togel Pasaran Sidney sebelum menemukan nomor pasangan yang akan terdakwa Fitrianto Bin Suhud pasang;

Menimbang, bahwa terdakwa Fitrianto Bin Suhud melakukan perjudian tersebut lebih kurang sudah dilakukan sekira 4 (empat) bulan terakhir ini namun untuk menitipkan pasangan kepada saksi Edy Yohanes baru sekira 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa Fitrianto Bin Suhud tidak membayar kepada saksi Edy Yohanes, melainkan jika nomor yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud titipkan tembus/menang, uang tersebut terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes jadikan saldo kembali untuk memasang dan jika kemenangan tersebut lumayan besar atau banyak, uang kemenangan tersebut terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes sisakan untuk saldo kembali, dan sisanya barulah terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes membaginya;

Menimbang, bahwa pemenang dalam perjudian tersebut dapat diketahui setelah Bandar Online mengeluarkan empat angka keluaran nomor togel, dan jika nomor togel dari pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Online pada hari itu sama baik 2d, 3d, 4d, maka pemasang dinyatakan menang/tembus, dan sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah/tidak tembus;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira Pukul 13.30 WIB, saat terdakwa Fitrianto Bin Suhud sedang di dalam rumah sedang bekerja di rumah membuat tempe, lalu datang saksi Iwan Saputra bin Basarudin, saksi Dimas Fajar Saputra, S.H. bin Sarman dan saksi Heri Susanto bin Rusman Anggota Kepolisian Polres Metro melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Fitrianto Bin Suhud, tidak lama kemudian saksi Edi Yohanes datang ke kediaman terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan langsung ikut diamankan, kemudian terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes dibawa ke Polres Metro;

Menimbang, bahwa selama terdakwa Fitrianto Bin Suhud menitipkan pasangan kepada saksi Edy Yohanes, terdakwa Fitrianto Bin Suhud mendapatkan kemenangan sekira sudah 4 (empat) kali, dan kemenangan terbesar dengan nomor pasangan yang terdakwa titipkan kepada saksi Edy Yohanes yaitu 10 (sepuluh) lembar, dengan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang kemenangan tersebut ditarik oleh saksi Edy Yohanes sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa Fitrianto Bin Suhud, dan sisa nya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditinggalkan untuk saldo kembali yang mana bisa terdakwa Fitrianto Bin Suhud dan saksi Edy Yohanes gunakan untuk memasang nomor togel kembali, kemudian dari uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut yang sudah diberikan kepada terdakwa Fitrianto Bin Suhud oleh saksi Edy Yohanes, terdakwa Fitrianto Bin Suhud berikan kepada saksi Edy Yohanes sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Edy Yohanes sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa selain memasang kepada saksi Edy Yohanes, terdakwa Fitrianto Bin Suhud juga memasang nomor toto gelap kepada Dadang Riswandi;

Menimbang, bahwa terdakwa Fitrianto Bin Suhud mengirimkan pasangan nomor togel kepada Dadang Riswandi dengan rincian yang pertama yaitu nomor togel Pasaran Kamboja dengan rincian nomor 49x10 dan 94x2 lalu untuk nomor togel Pasaran Sidney dengan rincian nomor 63x3, 36x3, 61x3 dan 16x3;

Menimbang, bahwa benar dalam perjudian jenis togel ini tidak terdakwa Fitrianto Bin Suhud pergunakan sebagai mata pencaharian dan perjudian yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud lakukan ini hanya untuk iseng saja;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Menimbang, bahwa perjudian yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud mainkan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, bahkan perjudian dilarang oleh pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terdakwa Fitrianto Bin Suhud dihadapkan ke persidangan dengan 2 (dua) laporan polisi : LP/ A / 5 / III / 2023 / SPKT.SAT RESKRIM / POLRES METRO / POLDA LAMPUNG, tanggal 18 Maret 2023 dan LP/ A / 6 / III / 2023 / SPKT.SAT RESKRIM / POLRES METRO / POLDA LAMPUNG, tanggal 18 Maret 2023 yang kemudian kedua berkas perkara digabung oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Fitrianto bin Suhud pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB dan hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pada jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Fitrianto Bin Suhud di Jl. Cendrawasih Rt.010 Rw. 002 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa Fitrianto Bin Suhud berada di rumah, terdakwa Fitrianto Bin Suhud menghubungi saksi Dadang Riswandi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1812 warna hitam untuk memesan nomor togel kemudian terdakwa memesan nomor togel dengan rincian:

- Yang pertama yaitu nomor togel untuk pasaran Togel Kamboja yang biasa tutup sekitar jam 11.30 WIB, dengan rincian nomor : 49x10 dan 94x2;
- Yang kedua yaitu nomor togel untuk pasaran Togel Sidney yang biasa tutup sekitar jam 13.30 WIB, dengan rincian nomor : 63x3, 36x3, 62x3, dan 16x3;

Menimbang, bahwa untuk angka 94x12 dan 49x2 untuk pasaran Kamboja dan untuk pasaran Sidney menipiskan pasangan dengan rincian 63x3 36x3 61x3 dan 16x3, kemudian jika nomor tersebut keluar uang kemenangan diberikan kepada terdakwa Fitrianto Bin Suhud yang mana perlembarnya mendapatkan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 12.33 Wib terdakwa Fitrianto Bin Suhud kembali menghubungi saksi Edy Yohanes untuk memesan nomor togel untuk pasaran nomor Togel Sydney pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 yang keluar sekira pukul 14.00 WIB yaitu 26.56.76.16.61.67.65.62x2, yang mana setiap dua angka tersebut dikalikan 2 lembar dengan total 16 lembar;

Menimbang, bahwa benar dalam perjudian jenis togel ini tidak terdakwa Fitrianto Bin Suhud pergunakan sebagai mata pencaharian dan perjudian yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud lakukan ini hanya untuk iseng saja;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa perjudian yang terdakwa Fitrianto Bin Suhud mainkan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, bahkan perjudian dilarang oleh pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Vivo 1812 warna Hitam dengan IMEI1 : 867858048361615 IMEI2 : 867858048361607, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka toto gelap (Togel) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitrianto Bin Suhud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan untuk main judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Vivo 1812 warna Hitam dengan IMEI1 : 867858048361615 IMEI2 : 867858048361607;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka toto gelap (Togel);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Enro Walesa, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H.,M.H.

Anak Agung Oka Parama Budita
Gocara, S.H.,M.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Met